

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A
TERHADAP KASUS PERCERAIAN AKIBAT REUNIAN**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga”*



Disusun Oleh;

Nama : HEBONDRI

NIM : 20020008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2024 M / 1445 H


PERSETUJUAN PEBIMBING

Skripsi ini dengan judul " Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian Akibat Reunian" di tulis oleh Hebondri NIM 20020008 Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di ajukan ke sidang munaqasah.

Padang, 17 Juli 2024


Disetujui Oleh :

Pebimbing I



Dr. Syaflin Halim, M.A

Pebimbing II



Dr. Desminar, M.A

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA Terhadap Kasus Perceraian Akibat Reunian". Yang ditulis oleh Hebondri NIM 20024008 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasyah pada 27 Agustus 2024.

Padang, 28 Agustus 2024


TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

KETUA

SEKRETARIS



Dr. Syaflin Halim, M.A




Dr. Desminar, M. A


Anggota

PENGUJI I

PENGUJI II



Dr. Romi Saputra, M.H.I




Syamsurizal, M.Ag

Mengelahi

Dean Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Syaflin Halim, M.A

PERNYATAAN

"Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian Akibat Reunian**" ini beserta seluruh isinya adalah benar - benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara - cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah berlaku dalam keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya saat ini.

Padang, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Hebondri

NIM. 20020008

ABSTRACT

Thesis title: " Views of the Padang City Religious Court Class IA Judge on Divorce Cases Due to Reunions ". by Hebondri, NIM 20020008, Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University, West Sumatra.

Divorce is the culmination of poor marital adjustment and occurs when the husband and wife are no longer able to find a way to solve the problem that can satisfy both parties. The causes of divorce vary. Reunion events can be a trigger for divorce, This study aims to answer the formulation of the problem which includes How do the judges of the Padang Religious Court Class IA view the Increase in Divorce at Reunion Events and What are the solutions to prevent divorce due to reunion events according to the Judges of the Padang Religious Court Class IA. This research is a Field Research located at the Padang Religious Court Class IA. The data taken are from primary and secondary data, the primary data in this study are the Parties who are processing divorce at the Padang Religious Court Class 1A, while the secondary data in this study are in the form of books, scientific magazines, sources from archives, personal documents, and official documents in the form of Decision Number 873 / Pdt.G / 2023 / PA.Pdg, Decision Number 564 / Pdt.G / 2023 / PA.Pdg, Decision Number 622/Pdt.G/2024/PA.Pdg. issued by the Padang City Religious Court Class 1A. Data collection in this study was conducted through observation, interviews and documentation. All data in this study were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study are that the cause of divorce due to the Reunion that occurred at the Padang City Religious Court Class IA was only exaggerated by the community who made the Reunion one of the causes, even though before attending the reunion between the two parties there had been a dispute so that it escalated because one party attended the reunion and remembered the past with his old friend so that old love blossomed again. Therefore, a very effective solution is needed for divorce due to the Reunion, namely to deepen the knowledge factor of the community in Padang City.

Keywords: Divorce, Reunion

ABSTRAK

Judul Skripsi: “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas IA terhadap Kasus Perceraian Akibat Reunion”. by Hebondri, NIM 20020008 ,Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universita Muhammadiyah Sumatera Barat.

Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. penyebab perceraian beragam. Acara reuni bisa menjadi pemicu perceraian, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi Bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA Terhadap Peningkatan Perceraian pada Acara Reunion dan Bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya perceraian akibat acara reunion menurut Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yang bertempat di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. Data yang diambil yaitu dari data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian ini ialah Para Pihak yang mengurus perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi berupa Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Pdg, putusan nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pdg. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Kelas IA. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Penyebab perceraian karena Reuni yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padang Kelas IA itu hanya dibesar-besarkan saja oleh para masyarakat yang membuat Reuni menjadi salah satu penyebabnya, padahal sebelum mengikuti reuni antara kedua belah pihak sudah terjadi perselisihan sehingga semakin memuncak karena salah satu pihak menghadiri reuni dan mengenang masa lalu dengan teman lama nya sehingga timbullah cinta lama bersemi kembali. Maka dari itu perlunya sebuah solusi yang sangat efektif untuk terjadinya perceraian akibat Reunion yaitu harus memperdalam faktor pengetahuan masyarakat di Kota Padang.

Kata Kunci : Perceraian, Reunion

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, terutama nikmat Ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA terhadap Kasus Perceraian Akibat Reunian”. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Uyt, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai ke bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Ibunda Inur, terimakasih telah melahirkan penulis untuk menikmati betapa indahnya dunia ini, juga yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Riki Saputra, M.A

4. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Syaflin Halim, M.A beserta jajaran yang telah memberikan nasehat, bimbingan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ketua Prodi Hukum Keluarga Univesitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dr. Desi Asmaret, M.Ag yang telah memberikan bimbingan, kesempatan serta fasilitas kepada penulis selama dalam pendidikan.
6. Dr. Syaflin Halim, M.A selaku pembimbing I dan Dr. Desminar, M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu tenaga, pikiran dan kesabaran dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Desi Asmaret, M.Ag, Dr. Desminar, M.A, Dr. Romi Saputra, S.H.I, M.H, Dr. Syaflin Halim, M.Ag, Dr. Firdaus, M.H.I, Dr. Mursal, M.Ag, dan Syamsurizal, M.Ag selaku Dosen Prodi Hukum Keluarga yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
8. Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi diri penulis maupun orang lain hendaknya
9. Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA beserta jajaran serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan izin serta memberikan waktu kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Motivator dan penyemangat yang selalu mendo'akan untuk tidak mengeluh yaitu saudara-saudara ku tercinta (Kakak Masra, Kakak Iyel dan Abang Riki) dan adik-adikku (Perdi, Dapit dan Dani) serta seluruh keluarga besar dan

orang-orang tersayang yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabatku yang insyaAllah menjadi orang yang sukses dikemudian hari (Meksi Andari Putri, S.H dan Halimah Tusaqdiyah, S.H) yang selalu memberikan solusi dalam permasalahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
12. Teristimewa untuk teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Angkatan 2020 (Romia, Rizal, Amirul, Teddy, Yogi, Tomi dan Nasriman) yang berjuang dalam menggapai cita-cita, yang selalu memberi dukungan, saling berbagi, melengkapi serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman KKN Kejorongan Patar, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar yang tidak bisa sebutkan satu-satu yang telah membagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk penulis serta pengalaman yang sangat berharga dan tak terlupakan.
14. Kepada teman-teman PPL di Pengadilan Agama Padang Kelas I A, yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan pengalaman yang berharga.
15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri Hebondri yang insyaAllah akan menyandang gelar Sarjana Hukum, karena telah mampu bertahan selama ini dengan segala cobaan yang ada dan selalu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai masalah yang timbul diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal

mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk gelar S.H dari diri sendiri.

Kepada Allah SWT penulis memohonkan do'a dan harapan, semoga segala bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan kepada penulis akan dibalasi oleh Allah SWT serta menjadi amal sholeh. Amiin yaa Rabbal 'alamin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sangat diharapkan. Akhimya penulis mengucapkan terima kasih dan berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membutuhkan.

Padang, 17 Juli 2024

Penulis

Hebondri

NIM 20020008

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN.....	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	
2.1. Studi Literatur.....	9
2.2. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	11
1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam.....	11
2. Macam-Macam Talak.....	13
3. Rukun dan Syarat Talak.....	18
4. Hukum Menjatuhkan Talak.....	21
5. Dasar Hukum Talak.....	22
2.3. Perceraian Menurut Undang-Undang.....	25
1. Alasan-Alasan Perceraian.....	26
2. Macam-Macam Perceraian.....	27
3. Tata Cara Perceraian.....	28
4. Akibat Perceraian.....	34
2.4. Peradilan Agama.....	35
2.5. Pengertian Hakim.....	35

1. Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan angka Perceraian.....	37
2. Unsur Peradilan dan Syarat Menjadi Hakim.....	39
2.6. Pengertian Reuni.....	41
1. Tujuan dari Reuni.....	42
2. Contoh Reuni yang Sering di Jumpai.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Penelitian.....	51
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan juga merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat. Di dalam lingkungan peradaban barat maupun yang bukan barat, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuridis formal (undang-undang hukum positif) atau secara religius (aturan agama yang diyakini). (Shofiyun Nahidloh, 2009:1).

Hukum Islam menyebut perkawinan dengan *tazwij* atau *nika*. Perikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan budaya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri (Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999:9), sebagaimana yang terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut;

QS. An-Nisa' (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : *Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya,2006)*

QS. Ar- Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya,2006)*

Beberapa ayat di atas membuktikan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang tidak hanya bersifat menghalalkan sesuatu namun ia juga media mencapai tujuan syara' yakni berketurunan, menjaga diri, bahkan untuk mencapai suatu tujuan yang bersifat sosial.

Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1994 pasal 16, Perceraian terjadi apabila antara suami- istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi di damaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Pada pasal 18 disebutkan Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pengadilan berusaha melakukan pendamaian pada pasangan yang hendak bercerai dan perceraian terjadi bila pengadilan tidak berhasil mendamaikan keduanya. (Hurlock 1993:307)

Perceraian yang ada di indonesia disebabkan karena tidak ada kecocokan antar pasangan suami istri. Sedangkan secara khusus, disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, poligami, masalah ekonomi, mabuk dan minum obat-obatan terlarang, menikah di bawah tangan. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada kehidupan rumah tangga diiringi dengan konflik perubahan perilaku yang negatif, dan pada akhirnya pasangan suami istri tidak mampu berkomunikasi dengan baik akan memicu terjadinya perceraian. (Savitri, 2001:5)

Angka gugatan perceraian di Kota Padang meningkat setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023. Berdasar data Pengadilan Agama (PA) Kota Padang, kasus perceraian dari bulan Januari sampai Juli 2023 mencapai 633 kasus Perceraian. (Kantor Pengadilan Agama Padang, 2023).

Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Nursal mengatakan, penyebab perceraian beragam. Acara reuni bisa menjadi pemicu perceraian. Berdasarkan Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Pdg, dan Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pdg “Pasca lebaran 2023, Pengadilan Agama menangani angka perceraian hingga mencapai kurang lebih 100 (seratus) pasangan per hari. “Menghadiri acara reuni salah satu indikator terjadinya perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Padang,” tambah Nursal. (Kantor Pengadilan Agama Padang,2023)

Ketua Pengadilan Agama Padang juga menambahkan “Pengadilan Agama selalu berupaya untuk menekan kasus perceraian, setiap kasus perceraian selalu melakukan mediasi dengan memberi waktu 30 (tiga puluh) hari ditambah satu minggu”. (Kantor Pengadilan Agama Padang, 2023).

Dari sekelumit ilustrasi tersebut hanya ingin dikatakan,bahwa pada pokoknya para hakim agama pada umumnya menginginkan agar sepasang suami istri tidak mudah bercerai. Upaya damai oleh hakim setiap persidangan hanya dimaksudkan agar para pihak mengingat bahwa sebuah pernikahan dengan segala keindahan yang dilalui dapat dikenang lagi dan berikut bisa berpikir seribu kali untuk mengambil jalan keluar kemelut rumah tangga melalui pintu perceraian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan dalam bentuk skripsi dengan judul : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian akibat Reunian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dituliskan sebelumnya, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Padang kelas 1A.
2. Reunian menjadi salah satu dampak dari terjadinya perceraian.
3. Diperlukan proses mediasi untuk menekan terjadinya kasus perceraian

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah reunian dan solusi yang di berikan menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Terhadap Kasus Perceraian Akibat Reunian.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Padang Terhadap Perceraian akibat Acara Reunian?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Padang Terhadap Perceraian pada Acara Reunian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Sebagai dasar bagi pengadilan Agama Padang untuk meninjau kembali Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang terhadap kasus perceraian akibat reunian

F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Peradilan Agama.** Adalah salah satu di antara peradilan khusus di indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang islam di indonesia, dalam perkara-perkara perdata islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata islam. (Basiq Djalil, 2017:7)
2. **Pandangan Hakim Tentang Perceraian,** Hakim dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian merujuk kepada tugas dan fungsinya, yakni tidak terlepas dari hukum acara yang berlaku dalam lingkungan pengadilan agama, sehingga peran hakim dalam menekan angka perceraian secara optimal diupayakan hakim proses mediasi. Bagi seorang hakim, apabila perkara yang dipersengketakan oleh orang-orang yang bersengketa itu sangat serius dan berkeyakinan bahwa perkara itu

akan dapat selesai kiranya apabila diselesaikan lebih dahulu tanpa melalui proses pengadilan, maka diperkenankan mengangkat seorang atau beberapa orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diperlukan dalam masalah tersebut untuk diserahkan menyelesaikan persengkataan itu.

3. **Perceraian.** Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif kompilasi hukum islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan diddepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (FatwaPedia, 2021)
4. **Hakim.** Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 disebutkan pengertian Hakim adalah hakim pada Mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (UUD RI No 48 Tahun 2009).
5. **Reunian.** Reunian adalah pertemuan kembali (bekas teman sekolah, seperjuangan dan lain sebagainya) setelah berpisah cukup lama Dilihat dari

makna kata reuni adalah merupakan pertemuan sekelompok orang. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

G. Sistematika Penulisan

Proposal Skripsi ini terdiri dari 5 BAB.

BAB I pendahuluan: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori. di antaranya membahas tentang hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama, asas-asas hukum peradilan agama, perdamaian, perceraian, putusan peradilan agama, upaya hukum terhadap putusan verstek, dan penelitian relevan

BAB III metode penelitian. Rincian dari BAB III di antaranya jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrument penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV hasil penelitian : Hasil Wawancara dan Pembahasan

BAB V Penutup; Kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Studi Literatur

Mengenai studi literatur, penulis mencantumkan beberapa penelitian sebagai berikut;

Pertama, Jurnal Kronologi, dengan judul Perkembangan Cerai Gugat Di Kota Padang (Studi Kasus Pengadilan Agama Padang 2015-2022) Penulis Maisarah Sheilla Volume 5 Tahun 2023, di dalam jurnal tersebut membahas tentang fenomena cerai gugat di kota padang dan faktor yang mempengaruhi alasan meningkatnya gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Padang. Hasil dari penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat terus mendominasi di Kota Padang adalah perselingkuhan, perempuan tidak dinafkah, perempuan merasa tertindas dalam rumah tangga (KDRT), menjadi korban poligami, adanya faktor ekonomi serta sering terjadi perselisihan.

Kedua, Jurnal Kalabbirang Law Journal dengan judul Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Penulis Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong dan Zainuddin, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020. didalam jurnal tersebut menganalisa tentang faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perselingkuhan adalah faktor ekonomi, kurangnya waktu untuk keluarga, sehingga perlu ada kesadaran pada instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan agar dimasukkan suatu mata pelajaran tentang kehidupan perkawinan dan arti perkawinan sesungguhnya agar setiap siswa dapat mengetahui pandangan tentang

perkawinan dan dapat menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga sejak dini.

Ketiga, Jurnal Studi Hukum Islam dengan Judul Selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian Penulis Khairul Fajri dan Mulyono, Volume 6. Nomor 1 tahun 2017, di dalam jurnal tersebut membahas tentang perselingkuhan yang dapat diartikan sebagai keterlibatan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan primernya. Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dan masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.

Keempat, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik dengan Judul Faktor-Faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan, Penulis Armansyah Matondang, Volume 2 Nomor 2 tahun 2014, di dalam jurnal tersebut membahas faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian yakni Faktor usia muda, faktor ekonomu, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadi perceraian.

Kelima, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora dengan Judul Cerai Gugat : Telaah penyebab perceraian pada keluarga di indonesia. Penulis Nibras Syafriani Manna, Shinta Soriza dan Maya Oktaviani, Volume 6 Nomor 1 tahun 2021, di dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa perceraian di indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Rata-rata perceraian didominasi oleh cerai gugat, faktor adanya orang ketia atau perselingkuhan serta faktor sosial dan budaya.

Keenam, Artikel Kompasiana yang diperbarui pada tanggal 31 Mei 2023 dalam artikel ini mengatakan bahwa ada asumsi umum bahwa reuni juga bisa menjadi perceraian dan perselingkuhan. Penelitian yang dilakukan oleh sekelompok psikolog dan sosiolog di beberapa Universitas ternama telah menyoroti hubungan reuni dan tingkat perceraian, studi ini melibatkan lebih dari 1000 pasangan yang telah menghadiri reuni sekolah menengah mereka, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah Reuni sekolah meningkatkan kemungkinan terjadinya perceraian atau malah memperkuat hubungan pasangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada beberapa kasus dimana reuni dapat menjadi faktor yang memicu perselingkuhan. Beberapa individu melaporkan bahwa reuni mengaktifkan kenangan romantis atau hubungan masa lalu yang pernah ada.

Adapun permasalahan ini penulis melihat dari beberapa karya ilmiah sebelumnya. Skripsi ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai tentang perceraian akibat perselingkuhan, akan tetapi juga terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian yang akan penulis lakukan lebih berfokus kepada Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian akibat Reunian.

2.2 Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian itu bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab adalah *thalaq*, yang mengandung arti *melepas* atau *membuka*. Yang dimaksud dengan melepas atau membuka yaitu melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan lafal tertentu, misalnya suami berkata terhadap istrinya “Engkau telah kotalak”, dengan ucapan tersebut ikatan pernikahan menjadi lepas, artinya suami istri telah bercerai. (Moh Rifa’i, 2014: 453)

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. (Abror, 2017, 161)

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya

secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan (Abror, 2017, 162).

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut (Abror, 2017, 162).

Talak menurut bahasa adalah *at-thalaq* yang berasal dari kata *al-ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri (Sayyid sabiq, 2013: 525)

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dari satu menjadi hilang hak talak itu (Abdul , 2003: 192).

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugat perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan

atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah;

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
5. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Suami melanggar ta'lik talak.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. (Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001:57)

2. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kepada bekas istri, talak dibagi menjadi dua macam yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in* (Abdul, 2003: 196).

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang mana seorang suami boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya dengan tidak perlu

melakukan perkawinan atau akad baru, asal istrinya masih di dalam *iddah*-nya seperti talak satu dan dua. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib ber-*iddah*, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *ba'in* kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali.

kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dengan mahar yang baru pula (abdul, 2003: 197).

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga, talak *ba'in* ini mengakibatkan suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya, apabila suami ingin rujuk kembali dengan bekas istrinya, maka harus melakukan akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya (Moh Rifa'i, 2014: 456).

Talak *ba'in* ini ada dua macam, yaitu talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubro*.

1) Talak *ba'in shugra*

Talak *ba'in Shugro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya a, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa *iddah*-nya maupun sesudah berakhir masa *iddah*-nya.

Termasuk talak *ba'in shugro* ialah:

a) Talak sebelum berkumpul.

- b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khuluk
- c) Talak karena aib (cacat badan, karena salah seorang di penjara).

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, talak dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a) Talak sunni

Talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah (sesuai dengan yang telah digariskan oleh syara'). Dalam formulasi fikih Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan talak sunni tersebut. Sebahagian ulama syafi'iyah mendefinisikan talak sunni, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad al-Hashari berikut: "Talak Sunni adalah talak (yang dijatuhkan kepada isteri yang telah) disetubuhi dan dijatuhkan pada waktu suci serta belum disetubuhinya pada waktu suci tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid, wanita itu tidak dalam keadaan hamil, anak kecil dan tidak pula wanita monopouse, sementara ber'iddah dengan quru.

Dikategorikan sebagai talak sunni apabila memenuhi 3 syarat, yaitu:

1. Isteri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, apabila talak dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dikumpuli tidak termasuk talak sunni;
2. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu isteri dalam keadaan suci dari haid;
3. Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik di permulaan suci, di pertengahan maupun di akhir suci kendati beberapa saat lalu datang haid. (Abror, 2017, 185).

b) Talak bid'i

Talak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah (sesuatu yang dilarang syara'). Artinya, talak *bid'iy* tersebut dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan syara'. Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang termasuk dilarang dalam kategori syara' itu, para ulama berbeda pendapat (Abror, 2017, 186).

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik di permulaan haid maupun di pertengahan haid, juga ketika istri sedang nifas.
- 2) Talak yang di jatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah di kumpuli oleh suaminya dalam keadaan suci.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh, meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
- c) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak,

sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

- d) Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami, bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu (Departemen Agama, 1984: 232-233).

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut: (Abdul,2003:194).

a) *Talak sharih*

Talak *sharih* yaitu talak dengan mempergunakan kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin di pahami lagi. Beberapa contoh talak *sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

1. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
2. Engkau saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
3. Engkau saya lepas sekarang juga

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b) Talak *kinayah*

Talak *kinayah* yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya:

1. Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
2. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
3. Janganlah engkau mendekati aku lagi.

Tentang kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* atau sindiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak kepada istrinya maka tidak jatuhlah talak (Taqiyuddin,2003:195).

3.Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah (Departemen Agama,1984:234).

Untuk sahnya suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1. Berakal. Suami yang gila tidak sah untuk menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit.
2. Balig. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
3. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkanka talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa menjatuhkan talak tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu (Abdul,2003:202).

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut: (Departemen Agama,1984:236).

1. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *iddah talak raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami

Dalam hal *talak ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa *iddahnya*, karena dengan *talak ba'in* itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.

2. Istri yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila istri belum terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya atau akad nikahnya masih diragu-ragukan tentang kesahannya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya.
3. Istri yang dalam keadaan suci yang dalam keadaan belum dicampuri oleh suaminya dalam masa suci itu.

c. *Shigat* talak

Shigat talak ialah perkataan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak kepada istrinya. *Shigat* talak itu ada yang diucapkan dengan langsung, ada dengan perkataan yang jelas (*sharih*) dan ada yang diucapkan dengan menggunakan sindiran (*kinayah*) (Kamal mukhtar,1974:168).

d. *Qashdu* (kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang di maksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak tidak di pandang jatuh talak tersebut, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi kekeliruan ucapan, berbunyi: “ini sebuah talak untukmu”, maka tidak di pandak jatuh talak (departemen agama,1984:237).

4. Hukum Menjatuhkan Talak

Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan talak menjadi wajib. Adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi mubah, dan adakalanya menjadi sunah (abdul,2003:214).

a) Wajib

Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.

b) Haram

Talak yang haram dilakukan adalah talak yang dijatuhkan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak karena hal itu akan menimbulkan *mudharat* antara suami-istri. Apabila suami melakukan talak yang haram, maka ia telah menghilangkan kemaslahatan yang seharusnya didapatkan di dalam keluarga (Sayyid Sabiq,2013:562).

c) Mubah

Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, bukannya sikap istri terhadap suami, atau

suami menderita *madharat* lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.

d) Sunah

Talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban- kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat). Dalam hal ini, ulama Hanabilah mempunyai dua pendapat, pertama sunah hukumnya dan yang kedua wajib hukumnya. Dinukilkan dari Imam Ahmad bahwa mentalak istri yang demikian ini adalah wajib, terutama jika istri berbuat zina, atau meninggalkan shalat, atau meninggalkan puasa (Abdul,2003:217).

5. Dasar Hukum Talak

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadits yang menjadi dasar hukum dalam permasalahan perceraian. Seorang yang merdeka berhak mentalak istrinya dari satu sampai tiga kali talak. Talak satu atau dua boleh rujuk sebelum habis *iddah*-nya dan boleh kawin kembali sesudah masa *iddah*-nya habis (Sulaiman Rasjid,1995:403).

Perceraian sendiri dalam ajaran Islam diatur dalam Al-Qur'an dalam surat at-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S At-Talaq (65): 1)

Selanjutnya juga di sebutkan dalam firman Allah SWT dalam Q.s Al-Baqarah

(2):229:

الطَّلَاقُ طَلَاقٌ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Q.s Al-Baqarah (2) :229)

Firman Allah SWT di jelaskan dalam Q.s Al-Baqarah (2): 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.(Q.s Al-Baqarah (2): 230).

Demikianlah ayat sebagai dasar hukum talaq sesuai al-qur'an

2.3 Perceraian Menurut Undang-undang

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. (Muhammad Syaifuddin, 2014:18-19)

Dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. (kama rusdiana, 2014:18-19).

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa huku yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapka oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yan dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

1. Alasan-alasan Perceraian

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada cukup alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi Pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan (Muhammad Syaifuddin, 2014:175).

Pada Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.

- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan persengketaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Achmad kuzairi,1995:120).

Selanjutnya adalah perceraian menurut pasal 116 KHI

1. Murtad
2. Melanggar taklik talak

2. Macam-macam Perceraian

a. Cerai Talak

Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Muhammad Syaifuddin,2014:20).

Lembaga cerai talak ini diperuntukkan bagi suami yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan istrinya. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian talak ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan (Riduan Syahrani,2010:99).

b. Cerai Gugat

Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak

jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Muhammad Syaifuddin,2014:21).

3. Tata Cara Perceraian

Prosedur perceraian Tentang tatacara atau prosedur perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 macam yaitu:

a. Cerai Talak

Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya ini diatur dalam P.P. No. 9 tahun 1975 dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 yang pada dasarnya sebagai berikut (Soemiyati, 1999, 130):

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Disini ditegaskan bahwa pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis dan yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah surat permohonan melainkan surat pemberitahuan. Yang isinya memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu suami meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Dan setelah itu

perceraian dimuka pengadilan, maka ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. (jadi bukan surat penetapan atau putusan)

- 2) Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.
- 3) Setelah pengadilan mendapatkan penjelasan dari suami istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- 4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut.
- 5) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian tersebut terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- 6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan.

Adapun untuk prosedur ikrar talak lebih jelasnya diterangkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 70 yaitu:

- a. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- b. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud diatas, istri dapat mengajukan banding.
- c. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- d. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- e. Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

b. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. Gugatan perceraian yang dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu P.P. No. 9 tahun 1975 di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya sebagai berikut:

- 1) Pengajuan gugatan ;
 - a) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.
 - b) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
 - c) Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan di ajukan kepada Pengadilan ditempat penggugat.
- 2) Pemanggilan;

- a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
- b. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang di tunjuk (Pengadilan Agama).
- c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang di buka. Panggilan kepada tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.
- d. Pemanggilan bagi tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan yang dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- e. Apabila tergugat berdiam diluar negeri pemanggilannya melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

3) Persidangan;

- a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat di

kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian itu.

- b. Para pihak yang berpekara dapat menghadiri sidang atau di dampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah atau rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
 - c. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.
 - d. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- 4) Perdamaian;
- a) Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan di putuskan.
 - b) Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu di capainya perdamaian.
 - c) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu
- 5) Putusan:
- a) Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
 - b) Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, alas gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan.

c) Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Soemiyati, 1999, 130).

4. Akibat Perceraian

Dengan adanya perkawinan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban terhadap suami istri yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dari Pasal 30, 31, dan 33 yang berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang laki – laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi isteri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. (Khuzari, 1995, 117) Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak istri maupun suami setelah terjadinya perceraian, ini diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak

mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu

- 2) Ayah

- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah

- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

- 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak jadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan

dapat mengurus diri sendiri.

- e. Jika terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d.
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya (simanjuntak,2015:106)

2.4. Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dar *qadha*, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”,”menyelesaikan” (Ahmad Warson Munawir, 1996:1215). disamping arti “menyelesaikan” dan menunaikan seperti di atar. Arti *qadha* yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna hukum di sini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah” karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukumkan begini” arti nya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak (Hasbi Ash-Shiddiegy, 1994:29).

Kata “peradilan” menurut istilah ahli fikih adalah berarti:

1. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan)
2. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya (Hasbi Ash-Shiddiegy, 1994:30).

Dari pengertian tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama, tidak tepat bila dikatakan menetapkan sesuatu huku. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan dengan hukum umum, dimana hukum islam itu (syariat), telah ada sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada, adapun hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Disamping itu, seperti yang diungkapkan Ibnu Abidin, Adapun ia ulama yang berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah (Ibnu Abidin, 1994:327).

2.5. Pengertian Hakim

Hakim berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu *hakimun* yang diambil dari akar kata *hakama-yahkumu-hakaman* yang artinya memimpin, memerintah, menetapkan, memutuskan, *al-hakimu* bisa diartikan sebagai hakim pengadilan, bisa juga diartikan sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana, ada juga yang diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang tepat, orang yang sempurna. (Ahmad Warson Munawwir, 1995:286-287)

1. Peran dan upaya hakim dalam menekan angka perceraian

Hakim dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian merujuk kepada tugas dan fungsinya, yakni tidak terlepas dari hukum acara yang berlaku dalam lingkungan pengadilan agama, sehingga peran hakim dalam menekan angka perceraian secara optimal diupayakan hakim proses mediasi. Peran hakim terbatas pada memberikan nasihat atau petuah saja, pada umumnya, suatu perkara baru diajukan ke pengadilan setelah semua upaya yang dilakukan sebelumnya (di luar pengadilan) tidak membawa hasil.

Hakim memiliki peran melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya berdasarkan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan asas fleksibilitas yakni asas cepat, mudah dan biaya ringan sedangkan hakim dalam pelaksanaannya mengupayakan dengan menilai pembuktian alasan perceraian yang diajukan.

- a) Terbuktinya alasan perceraian, baik secara fisik maupun psikis
- b) Perselisihan bukan dilihat dari penyebabnya
- c) Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan
- d) Intensitas terjadinya pertengkaran.
- e) Lamanya perpisahan (tidak tinggal bersama).
- f) Masih atau tidaknya lagi ada hubungan/ interaksi.
- g) Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah.
- h) Kesiediaan untuk berubah demi meneruskan rumah tangga.
- i) Kematangan suami-istri.

Seorang hakim mendamaikan suami-istri yang ingin bercerai ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu;

- a) Istri diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif dari tindakannya itu terlebih apabila sampai terjadinya perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya,
- b) Begitupun sebaliknya seorang suami di beri nasehat supaya memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
- c) Mendatangkan pihak keluarga yang mengetahui persis letak permasalahan yang terjadi antara suami istri yang ingin bercerai sebagai juru damai (hakam) untuk bisa mendamaikan antara kedua belah pihak dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Bagi seorang hakim, apabila perkara yang di persengketakan oleh orang-orang yang bersengketa itu sangat serius dan ia berkeyakinan bahwa perkara itu akan dapat selesai kiranya apabila diselesaikan lebih dahulu tanpa melalui proses pengadilan, maka ia diperkenankan mengangkat seorang atau beberapa orang hakam yang mempunyai keahlian dalam bidang yang diperlukan dalam masalah tersebut untuk disertai menyelesaikan persengketaan itu.

Demikian juga bagi orang yang bersangkutan sendiri dapat mengangkat hakam yang mereka setuju bersama untuk maksud yang sama. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa/4:35.

“dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru dama dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sungguh, Allah

Mahatelit, Maha Mengenal.”

2. Unsur Peradilan Dan Syarat Menjadi Hakim

Dalam Literatur Fikih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni:

- a. Hakim Atau *qhadi*, yaitu yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.
- b. Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan *ilzam*, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan *ilzam* ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak *syuf'ah*, sedangkan *qadha istiaqaq* ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak *syuf'ah*.
- c. Mahkum bihi. Di dalam *qadha ilzam* dan *qadha istiaqaq* yang diharuskan oleh *qadha* si tergugat harus memenuhinya. Dan didalam di simpilkan bahwa *mahkum bihi* itu adalah suatu hak.
- d. *Mahkum alaih* (si terhukum), yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. *Mahkum alaih* dalam hak-hak *syara'* adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik tergugat maupun bukan, seorang ataupun banyak.
- e. *Mahkum lahu*, yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang

murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

f. Perkataan atau perbuatan yang manunjuk kepada hukum(putusan). dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang bukan merupakan peristiwa tapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan.

2.6 Pengertian Reuni

Dikutip dari KBBI arti reuni adala pertemuan kembali (bekas teman sekolah, kawan seperjuangan, dan sebagainya) setelah terpisah cukup lama. Reuni merujuk pada pertemuan antara sekelompok orang yang sebelumnya memiliki ikatan atau hubungan tertentu yang lama tidak bertemu.

Ini bisa meliputi pertemuan teman sekolah, pertemuan keluarga, pertemuan sesama alumni Universitas, atau pertemuan kelompok kerja yang telah bubar,

Reuni seringkali digunakan untuk merayakan kenangan masa lalu, membangun kembali hubungan yang telah terputus, dan mengingat kembali momen-momen berharga bersama.

Bahwasanya hukum reuni itu ialah mubah (boleh), hukum Reuni itu ditentukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan didalamnya, jika kegiatan reuni yang di isi dengan kegiatan yang bermanfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama, mendekatkan diri kepada Allah SWT, saling membantu, melakukan Penggalangan dana untuk yang membutuhkan dan

sebagainya , maka hukumnya sunnah, sedangkan reuni yang didalamnya terdapat kegiatan yang tidak bermanfaat yaitu terjadinya CLBK, perselingkuhan bahkan persinahan, terjadinya ghibah, terjadinya sentuhan fisik, pegang memegang, colek menyolek, bersenda gurau dengan yang bukan mahram sehingga menyebabkan perceraian maka hukumnya haram. (Salsabila Zuhroh, 2014:1)

Acara reuni dapat berupa pesta, pertemuan santai, perjalanan wisata, atau kegiatan lainnya yang memungkinkan para peserta untuk berinteraksi berbagai cerita

1. Tujuan Dari Reuni

a) Mengenang Masa Lalu

Salah satu tujuan utama reuni adalah untuk mengenang masa lalu. Ini mencakup berbagai kenangan, cerita, dan momen indah yang telah terjadi bersama. Reuni adalah saat yang tepat untuk membahas nostalgia bersama teman-teman lama, sesama alumni, atau anggota keluarga

b) Membangun Hubungan Sosial

Reuni adalah kesempatan untuk memperkuat dan membangun kembali hubungan sosial, merupakan momen yang cocok untuk merapatkan jarak antara teman yang telah lama terpisah atau keluarga yang tersebar. Dalam konteks ini, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki hubungan sosial yang mungkin telah merenggang karena terpisah jarak atau kesibukan masing-masing.

c) Merayakan Kesuksesan dan Pencapaian

Beberapa reuni, seperti reuni sekolah atau universitas, bertujuan untuk merayakan kesuksesan dan pencapaian para peserta. Ini bisa mencakup berbagai cerita tentang karier, keluarga, atau prestasi akademik. Reuni semacam ini memberikan kesempatan untuk memberi penghormatan kepada teman sekelas atau rekan kerja yang telah mencapai hal-hal besar dalam hidup mereka.

d) Menggalang Dana Amal

Reuni juga bisa menjadi alat untuk menggalang dana amal. Sebagai contoh reuni alumni universitas sering digunakan untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk mendukung pendidikan atau proyek kampus. Tujuan ini menciptakan dampak positif pada komunitas atau lembaga yang mendapat manfaat dari dana yang terkumpul

e) Peningkatan Jaringan Profesional

Reuni teman kerja atau alumni universitas juga dapat berfungsi sebagai kesempatan untuk memperluas jaringan profesional. Peserta bisa berbagi wawasan, pengalaman, dan peluang bisnis yang mungkin muncul selama pertemuan, memungkinkan mereka untuk membangun kolaborasi baru atau mengejar peluang karier yang lebih baik.

2. Contoh Reuni yang sering dijumpai

Berikut ini merupakan beberapa contoh reuni yang sering diadakan disekitar kita;

a. Reuni Sekolah

Reuni sekolah adalah salah satu jenis reuni yang paling umum dengan

melibatkan mantan siswa dan guru dari sebuah sekolah yang berkumpul kembali untuk mengenang masa-masa sekolah mereka.

b. Reuni Keluarga

Reuni keluarga adalah pertemuan yang melibatkan anggota keluarga dari berbagai generasi dan sering diadakan untuk merayakan perayaan seperti hari raya, pernikahan, atau liburan.

c. Reuni Alumni Universitas

Reuni alumni universitas adalah pertemuan antara lulusan dari suatu perguruan tinggi atau universitas, dan sering dimanfaatkan untuk berbagai pengalaman setelah lulus, atau pun membangun jaringan profesional

d. Reuni Teman Kerja

Reuni teman kerja adalah pertemuan antara mantan kolega yang bekerja di masa lalu. Ini bisa menjadi acara yang santai seperti pesta atau makan malam, atau bahkan pertemuan profesional untuk berdiskusi tentang bisnis atau proyek baru. (<https://www.zonanulis.com/apa-itu-reuni/>)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang digunakan oleh calon peneliti yaitu deskriptif kualitatif dengan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris karena penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Penelitian empiris atau biasa disebut penelitian lapangan adalah penelitian yang menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Peneliti memilih lokasi ini, karena di tempat ini adanya kasus perceraian akibat kasus Reunian.

Foto Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1A



2. Waktu

Penelitian tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian Akibat Reunian, dimana ada beberapa kasus perceraian yang terjadi disebabkan karena kasus Reunian. dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan , terhitung dari selesainya proposal penelitian.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

	Keterangan	2023 -2024					
		Sept-Okt	Nov	Des-Jan	Jan-Mar	Mar-Jul	Agt
1.	Survei Awal	✓					
2.	Pengajuan judul	✓					
3.	Penggarapan Proposal		✓				
4.	Seminar Proposal		✓				
5.	Revisi Proposal			✓			
6.	Penelitian			✓	✓		
7.	Laporan Penelitian					✓	
8.	Munaqasyah						✓

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan baik wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan. Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan berpartisipatif merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Para Pihak yang mengurus perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber tidak langsung, yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi berupa Putusan Nomor 873/Pdt.G/2023/PA.Pdg, Putusan Nomor 564/Pdt.G/2023/PA.Pdg dan dan Putusan Nomor 622/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1A. Walaupun data sekunder dikatakan sebagai sumber pendukung, namun tetap tidak bisa diabaikan begitu saja, karena berguna bagi upaya pengumpulan data penelitian agar diperoleh penelitian yang mendetail dan valid.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Teknik

pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data guna terlaksananya sebuah penelitian terkait. Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan teknik tertentu, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian, melalui proses pengamatan di lapangan. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti memiliki pedoman observasi yang berisi daftar mengenai sesuatu yang ingin di observasi, dan melakukan pencatatan yang sistematis. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat langsung dalam kehidupan informan. Observasi dilakukan di tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu di Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, dengan asumsi bahwa informan adalah sumber data yang paling tahu mengenai variabel yang akan diteliti. Kemudian target wawancara penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Padang.

3. Dokumentasi

Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi hukum dari narasumber dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Sehingga informasi yang tertulis dari dokumen yang ada pada informan. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang tertulis dapat yaitu jumlah perceraian dan berapa jumlah santri yang terkena dampak dari perceraian tersebut. Hasil observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi yang terkait dengan fokus peneliti. (Satori,2009:148)

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan dipakai dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah;

- a. Induktif yaitu dari metode ini peneliti merangkaikan peristiwa yang bersifat khusus untuk ditarik kedalam kesimpulan yang bersifat umum. (Hadi,1984: 42)
- b. Deduktif menganalisa data-data yang bersifat umum untuk mengemukakan teori atau dalil untuk disimpulkan ke dalam pengertian yang bersifat khusus. (Hadi,1984:26)

Metode ini digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan masalah peningkatan kasus perceraian akibat Reunian yang

kemudian diformasikan ke dalam persoalan-persoalan yang menyangkut ketentuan-ketentuan dalam penentuan dampak yang terjadi sehingga terjawab rumusan penelitian yang peneliti teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian



Struktur organisasi PA Padang Kelas 1A

Nama – nama Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang

1. Dra. Hj Yurni
2. zDra. Elfayari
3. Dra. Nurhaida, M.Ag
4. Drs. Syahrial Anas, S.H
5. Drs. Adwar, S.H
6. Dra. Hj. Eliza
7. Drs. Aslam
8. Drs. Asman Syaril, M.H.I
9. Bustanudin Bahar, S.Ag

10. Dra. Hj Yusnizar
11. Dra. Indrayunita
12. Dra. Ermaneli, M.H
13. Drs. H. Mawarlis, M.H
14. Dra. Masliatun
15. Dra. Hj. Tiniwasti AS,M.A
16. Drs. Asli Nasution, M.E.SY
17. Wisri, S.AG
18. Rahmi Hidayat, M.Ag
19. Nursal. S.Ag., M.sy

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA terhadap Kasus Perceraian Akibat Reunian

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas IA mengenai Perceraian yang terjadi akibat Reunian, dapat dipahami Reuni adalah pertemuan kembali (bekas teman sekolah, kawan sepejuangan dan sebagainya) setelah terpisah cukup lama. Pada umumnya setelah seorang suami/istri menghadiri acara Reuni seringkali terjadi nya cinta lama bersemi kembali sehingga timbullah alasan kembali tertarik kepada teman lama yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan karena hal tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Nursal,. S.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Kelas IA pada tanggal 04 Juni 2024, beliau menjelaskan:

“Menurut saya Akibat Perceraian 100% bukan disebabkan karena Reuni , Reuni hanya dijadikan kambing hitam saja karena sebelum terjadinya perceraian antara Para Pihak, sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara Para Pihak, yang saya ketahui cuman ada 2 (dua) perkara yang diakibatkan karena Reuni yaitu Cerai Gugat, Isu yang dihebohkan di koran haluan padang sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena wartawan terlalu menggoreng informasi tersebut supaya menjadi hangat dan buming di Kota Padang”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa perceraian akibat reuni tidak sepenuhnya terjadi karena terkadang jika sudah telusuri sebelum Reuni tersebut terjadi, antara kedua belah pihak sudah terjadi perselisihan sehingga Reuni, karena yang sebenarnya masalah perceraian yang diakibatkan oleh Reuni itu hanya terdapat dua perkara saja.

Adapun menurut bapak Afrizal yang merupakan wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada tanggal 04 Juni 2024, beliau mengatakan;

“Reuni bukanlah alasan utama untuk bercerai tetapi sebenarnya akar perceraian disebabkan karena sudah bertengkar sebelumnya antara kedua belah pihak, menurut saya perkara yang masuk itu penyebabnya kebanyakan bukan reuni tapi memang ada beberapa reuni itu sebagai akumulasi atas permasalahan sebelumnya yang signifikan, karena sudah pasti sebelumnya sudah retak sehingga gara-gara reuni menjadi puncak perselisihan”

Berdasarkan wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa reuni hanya sebagai alasan untuk kedua belah pihak bercerai karena setelah dicari tau

sumbernya karena sebelumnya kedua belah pihak sudah terlibat pertengkaran kemudian karena adanya acara reuni menjadi semakin besar masalah yang sebelumnya sudah berlarut-larut, penulis juga menyimpulkan bahwa di dalam pernikahan haruslah terbuka dan jujur antara satu sama lain sehingga tidak muncul curiga dan selalu melibatkan pasangan dalam urusan apapun.

Adapun menurut ibu Dra. Emanpui, M.H yang merupakan Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada tanggal 04 Juni 2024, beliau mengatakan

“menurut ibu perceraian masalah reuni hanya dibesar-besarkan karena kita saja pasti juga reuni kan? Maka dari itu tergantung personilnya, tergantung orangnya, tidak semuanya seperti itu sehingga karena hal tersebut reuni menjadi hal yang negatif, padahal reuni itu baik untuk kita yang udah lama tidak bertemu menjadi bertemu seperti sudah 30 tahun tidak bertemu. Kembali lagi hal tersebut tergantung personilnya sehingga kadang menimbulkan CLBK (cinta lama belum kelar) itu bisa saja penyebabnya”

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan perceraian masalah reuni itu terlalu dibesar-besarkan sehingga reuni menjadi hal yang jelek dan negatif, menjalin silaturahmi dengan teman lama adalah hal yang baik tetapi hal tersebut bukan karena reuni masalahnya tetapi karena personilnya yang dimasa lalu belum menyelesaikan kisah cinta nya.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Dra. Nurhaida, M.Ag yang merupakan Hakim Utama Muda di Agama Padang Kelas IA pada tanggal 04 Juni 2024, beliau mengatakan.

“menurut saya penyebab perceraian itu diantaranya ekonomi,perselisihan , pihak ketiga, mertua, KDRT dan Reuni. Sehingga yang harus ditanamkan itu kepercayaan antara satu sama lain, jangan ada suudzon”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan pernikahan itu harus saling percaya dan jangan suudzon.

Kemudian adapun hasil wawancara bersama Bapak Drs.Mawarlis. M.H yang merupakan Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A pada tanggal 30 agustus 2024, beliau mengatakan;

“Reuni adalah bagian kecil dari penyebab terjadinya perceraian, karena banyaknya terjadi perselingkuhan ketika mengikuti reuni sehingga seringkali terjadinya pertengkaran karena hal tersebut, sebenarnya juga bukan reuni yang salah tetapi kembali lagi ke pribadi masing-masing orangnya”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Reuni memang benar menjadi salah satu penyebab perceraian, karena reunian menyebabkan terjadinya perselingkuhan, oleh karena itu perlu diketahui bahwa pribadi masing-masing lah yang membuat hal tersebut menjadi pertengkaran dan perselisihan dirumah tangga.

Adapun hasil wawancara bersama Ibu Dra. Indra Yunita yang juga merupakan Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A pada tanggal 30 Agustus 2024, beliau mengatakan;

“Menurut saya, Reuni bukan lah salah satu penyebab terjadinya perceraian, tetapi masyarakat terlalu berfokus kepada Reuni dan menganggap sepenuhnya penyebab perceraian disebabkan karena Reuni, Reuni hanya dikambinghitamkan saja, sebenarnya pasti ada penyebab lain yang terjadi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Reuni sepenuhnya bukan penyebab dari terjadinya perceraian tetapi salah satu penyebab dari perceraian.

Wawancara seputar pandangan hakim di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya perceraian akibat Reuni memang benar terjadi tetapi tidaklah banyak karena jumlah perkara nya kurang lebih sebanyak 2 (dua) saja, penyebab perceraian karena Reuni yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padang Kelas IA itu hanya dibesar-besarkan saja oleh para masyarakat yang membuat Reuni menjadi salah satu penyebabnya, padahal sebelum mengikuti reuni antara kedua belah pihak sudah terjadi perselisihan sehingga semakin memuncak karena salah satu pihak menghadiri reuni dan mengenang masa lalu dengan teman lama nya sehingga timbullah cinta lama bersemi kembali.

Adapun menurut wakil keyua pengadilan agama padang yaitu bapak avrizal mengatakan bahwa sebenarnya supaya masalah tersebut tidak terulang para pihak harus membawa pasangan ke acara reuni sehingga tidak timbulnya kecurigaan maupun hal-hal yang tidak diinginkan dan harus terbuka dengan pasangan sehingga pasangan merasa dihargai dan dihormati. Ajaklah pasangan dalam hal apapun sehingga pendalaman makna hakikat perkawinannya semakin

kuat dan jangan jadikan reuni tersebut menjemput kenangan lama, masa lalu harus dilupakan untuk mewujudkan pernikahan Sakinah mawaddah warahmah.

Adapun pendapat yang diberikan oleh ibu Nurhaida yang mengatakan bahwa “ yang harus ditanamkan itu kepercayaan antara satu sama lain, jangan ada suudzon yang membuat hubungan di dalam pernikahan memburuk dan akhirnya mencari kenyamanan dari orang lain salah satunya dalam acara reuni tersebut:.

Kemudian Adapun pendapat yang diberikan oleh ibu Ermaneli yang mengatakan “bahwa bangun kepercayaan sehingga tidak ada pikiran jelek terhadap pasangan, tidak curiga dengan apapun yang pasangan kita lakukan. insyaAllah tidak ada hal-hal buruk yang terjadi, karena saya sendiri juga menaruh kepercayaan pada pasangan saya, dan alhamduillah sampai sekrang kami baik-baik saja.

Adapun pendapat yang diberikan oleh bapak Drs. Mawarlis, M.H yang mengatakan bahwa perlunya wawasan terlebih dahulu untuk menikah, kita harus mengetahui dulu apa-apa yang diketahui sebelum menikah, sehingga masalah yang seperti reunian atau perselingkuhan ini tidak akan terjadi jika kita membangun akhlak yang baik sebagai seorang istri maupun suami tentunya.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sebuah perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau perjanjian secara langsung antara manusia dengan Allah SWT , melaksanakannya merupakan ibadah, jadi pernikahan itu bukanlah

untuk waktu satu atau dua tahun kemudian langsung memutuskan untuk bercerai lalu kawin lagi dan cerai lagi, akan tetapi harus sampai akhir hayat.

Dari sekelumit ilustrasi tersebut hanya ingin dikatakan, bahwa pada pokoknya para hakim agama pada umumnya menginginkan agar sepasang suami istri tidak mudah bercerai. Upaya damai oleh hakim setiap persidangan hanya dimaksudkan agar para pihak mengingat, bahwa sebuah pernikahan dengan segala keindahan yang dilalui dapat dikenang lagi dan berikut bisa berpikir seribu kali untuk mengambil jalan keluar kemelut rumah tangga melalui pintu perceraian.

Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidup. adapun perceraian yang terjadi akibat reuni itu sendiri bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 3 yang menyatakan bahwa:

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”

Hal ini juga didukung dalam firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu*

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari dua pernyataan para hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sebuah pernikahan adalah membangun sebuah keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah yang mana keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta kasih sayang). Selanjutnya para hakim pengadilan Agama Padang kelas 1A berpandangan bahwa reuni bukan salah satu factor penyebab perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Padang kelas 1 A bahwa Penyebab perceraian karena Reuni yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Padang Kelas IA itu hanya dibesar-besarkan saja oleh para masyarakat yang membuat Reuni menjadi salah satu penyebabnya, padahal sebelum mengikuti reuni antara kedua belah pihak sudah terjadi perselisihan sehingga semakin memuncak karena salah satu pihak menghadiri reuni dan mengenang masa lalu dengan teman lamanya sehingga timbulah cinta lama bersemi kembali.

B. Saran

Dengan demikian, berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan saran atas penelitian ini yaitu walaupun dalam menentukan keputusan pengadilan mengenai perceraian sudah cukup baik, tidak ada salahnya Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1A meningkatkan kinerjanya lagi dalam menangani setiap kasus perceraian salah satunya akibat Reunian, karena Pengadilan Agama merupakan penegak hukum dan keadilan masyarakat dalam masalah perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2017. Hukum Perkawinan Dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyi al-Kattani dkk. *Fiqh Islam 9*, Cet. 9, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Basiq Djalil, S.H.,M.A. *edisi revisi Peradilan Agama Di Indonesia*. PT fajar Interpratama Mandiri. Jakarta: Kencana 2017
- Departemen agama republik indonesia, al- Qur'an dan Terjemah(surabaya: Karya Agung, 2006)
- Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Cet. 2, Jakarta: Departemen Agama, 1984.*
- Desminar, *Pengantar Hukum Keluarga*, 2022, Penerbit UMSB Pres
- Desminar, *Hukum Perceraian*, 2022, Penerbit UMSB Pres
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hukum Perceraian Islam, 2022
- Hurlock, E.B.(1993). *perkembangan Anak* Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Khuzari, Ahmad. 1995. Nikah Sebagai Perikatan. Cet ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Kompilasi Hukum Islam 2023*
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994 Cet. 27.
- Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*. Penerjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Cet. 2, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Savitri, L., S., Y.(2011) *pengaruh perceraian pada anak*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Shofiyu nahidloh, kontroversi perkawinan di bawah umur(studi kompilasi ilmu fiqh dan kompilasi hukum islam,(tesis(surabaya: IAIN sunan ampel,2009

- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015
- Slamet abidin dan aminuddi, *fiqh munakahat*, jilid i(bandung: CV. Pustaka Setia: 1999)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soemiyati, Ny. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*. Yogyakarta: LIBERTY.
- Sohari, sahraini Tihami, 2009, *fikih munakahat,kajian fikih nikah lengkap*,jakartarajawali press.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- UU No.14 Tahun 1970 tentan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 10 ayat (1)
- Khairul Fajri dan Mulyono, *Selingkuh Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian*. Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017.
- Armansyah Matondang, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Universitas medan, 2014
- Nibras Syafriani Manna, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Jakarta Timur, 2021.
- Salsabila Zuhroh, *Skripsi Thesis Dampak Reuni Sekolah Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.